

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat modern. Tingginya mobilitas penduduk menuntut adanya sarana transportasi yang praktis, cepat, dan nyaman untuk menunjang berbagai aktivitas, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, maupun budaya. Salah satu moda transportasi yang semakin berkembang dan banyak diminati masyarakat adalah jasa travel antar kota. Dibandingkan dengan moda transportasi konvensional seperti bus, travel menawarkan sejumlah keunggulan, antara lain layanan antar-jemput, kenyamanan karena jumlah penumpang terbatas, waktu perjalanan lebih cepat, serta tarif yang relatif terjangkau. (Fathonih & Sunan Gunung Djati Bandung, 2025)

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berhasil meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Islam menerangkan bahwa praktik sewa-menyewa hanya sah apabila dilakukan melalui akad yang didasarkan pada kerelaan para pihak, di mana manfaat yang diperjanjikan menjadi objek pertukaran yang disetujui bersama oleh pihak-pihak yang berakad. Apabila penetapan biaya dilakukan dengan cara memaksa penumpang untuk menerima besaran pembayaran yang tidak memperoleh persetujuan dan keridaannya, maka praktik tersebut tidak dibenarkan menurut ketentuan syariat. Pada dasarnya, setiap bentuk pekerjaan berhak memperoleh imbalan yang sepadan dengan usaha yang dilakukan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, prinsip keadilan dapat terwujud dalam hubungan hukum antara para pihak yang terlibat. (Putri, 2024).

Kebutuhan ekonomi Masyarakat berasal dari kebutuhan yang memerlukan transportasi. Telah ada dampak yang signifikan dari transportasi pada pembangunan daerah secara umum, terutama pada aksesibilitas dalam masyarakat. Melalui tindakannya teknologi transportasi telah mengubah wajah dunia dan transisi dari banyak kota tua

ke kota modern saat ini memiliki hubungan transparan pada perannya sebagai penghubung dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Peningkatan layanan mobilitas penduduk dan sumber daya lain yang dapat mendukung pembangunan sosial dan ekonomi.

Faktor yang membuat transportasi menjadi lebih baik yaitu rute yang dilewati sesuai dengan asal dan tujuannya, prasarana yang tergantung pada mode transportasi, sarana untuk melakukan perpindahan, pengusaha angkutan umum yang menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan perpindahan, penumpang memerlukan angkutan umum untuk mempermudah peralihan dari satu lokasi ke lokasi lain (Kartikasari 2023, 2).

Namun, di balik manfaat dan keunggulannya, praktik jasa travel tidak lepas dari problematika. Salah satunya adalah adanya uang tambahan atau biaya tambahan yang dibebankan kepada penumpang di luar tarif utama. Biaya tambahan ini biasanya muncul ketika penumpang membawa barang melebihi kapasitas bagasi, meminta dijemput di luar jalur utama, atau mengubah tujuan perjalanan di luar kesepakatan awal. Dari sisi penyedia jasa, biaya tambahan ini dipandang sebagai bentuk kompensasi atas layanan ekstra yang diberikan. Akan tetapi, dari sisi penumpang, sering kali biaya tambahan tersebut dianggap memberatkan, terutama jika tidak dijelaskan sejak awal.

Di Panyabungan, terdapat banyak jasa travel yang beroperasi dan melayani masyarakat, di antaranya: Permata Dinasty, Duta Madina, Tersanjung, Mandailing Travel, TKB, Mandiri, Mitra Wisata Transport (MWT), Simpati, dan Mandailing Express. Lokasi kantor travel tersebut pun cukup strategis. Misalnya, Tersanjung berada sesudah simpang pasar Jonjong sebelah kanan, Mandailing Express sesudah simpang pasar Jonjong sebelah kiri, TKB sebelum lampu merah Jalan Abri sebelah kiri, Duta Madina juga sebelum lampu merah Jalan Abri sebelah kiri, Permata Dinasty sesudah lampu merah Jalan Abri sebelah kanan di samping Bank Sumut, Simpati di depan Toko Aroma sebelah kanan, dan Mandiri sebelum simpang empat Pasar Baru.

Keberadaan travel-travel tersebut menunjukkan bahwa jasa transportasi ini telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat Panyabungan dan sekitarnya.

Selain melayani rute dalam kabupaten, travel juga melayani perjalanan ke luar kota seperti ke Medan, Padang sidimpuan, bahkan hingga ke Padang. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih travel dibandingkan transportasi umum lainnya. Namun, di balik manfaat besar yang diberikan, terdapat fenomena yang menjadi perhatian serius, yaitu adanya biaya tambahan (uang tambahan) yang dibebankan kepada penumpang di luar tarif pokok.

Beberapa Locket jasa travel yang menerapkan uang tambahan yaitu diantaranya: Jasa travel PT. Dinasty pada tanggal 19 Mei 2025, salah satu dari karyawan loket ini yang bernama Devi Rahma Sari yang merupakan bagian dari kasir telah membebani salah satu penumpang yang bernama Afifah dengan menambahkan biaya pada harga ongkos, dimana harga yang telah ditentukan sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh rupiah) dengan rute Desa Huta Godang Muda, Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ke Kota Padang Sumatera Barat dan begitu juga sebaliknya, akan tetapi pihak jasa travel telah melakukan penambahan biaya ongkos tanpa kesepakatan sebesar Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) dan tertotal ongkos sebesar Rp. 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) kepada penumpang sehingga penumpang merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.

Gambar 1.1
Bukti Pembayaran

PT. PERMATA DINASTY
Angkutan Umum Cara Sewa
PADANG - KOTANOPAN - PANYABUNGAN - P. SIDEMPUAN
MELAYANI : Antar-Jemput Alamat, Pengiriman Paket, Tiket Pesawat dan Carteran

Nama	AFIFAH	Tanggal	19 May 25
Telp./HP	0812 6492 6467	Biaya	180.000
Dari	Desa Huta Godang Muda	Bayar	
Tujuan	Kota Padang	Bisa	
No. T.Ouduk	2		

Kantor: Padang, Jl. Willem Iskandar No. 57 B, Panyabungan
Telp. : (0636) 321575 - HP. 0821 6492 6467

Kantor: Cabang Bandara : Jl. Raya Bandara BM
HP. 0812 6160 1027

Kenyamanan Anda Kepuasan Kami

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 1.2
Bukti Pembayaran

PT. PERMATA DINASTY Angkutan Umum Cara Sewa PADANG - KOTANOPAN - PANYABUNGAN - P. SIDEMPUAN MELAYANI : Antar Jemput Alamat, Pengiriman Paket, Tiket Pesawat dan Carteran	
Nama: <u>Nadih</u>	Tanggal: <u>06 Juli 2024</u>
Telp./HP: <u>082273484024</u>	Jam: <u>19.00</u>
Dari: <u>Sumringambit</u>	Biaya: <u>150.000</u>
Tujuan: <u>Padang</u>	Bayar: <u>100.000</u>
No. T.Duduk: <u>1</u>	Sisa: <u>50.000</u>
Kantor Pusat: Jl. Willem Iskander No.57 D, Panyabungan Telp. : (0636) 321579 - HP. 0821 6492 6457	Kantor Cabang Bandara: Jl. Raya Bandara BM HP. 0812 5160 1027

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 1.3
Brosur Travel

MITSUBISHI
PT. PERMATA DINASTY
Cabang Panyabungan
TRANSPORTASI DARAT

AMAN NYAMAN SAMPAI TUJUAN

Trayek:
- Padang Sidimpuan - Padang Rp. 150.000
- Panyabungan - Padang Rp. 150.000
- Kotanopan - Padang Rp. 150.000

LAYANAN BANDARA
ANTAR JEMPUT ALAMAT
BAPAK ARYA
- 081261601027

LAYANAN KOTA
BAPAK HANIF
- 085263613777
BAPAK REZKY
- 081370367987

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Begitu juga dengan Jasa travel Tersanjung, pada tanggal 04 Maret 2024, salah satu dari karyawan ini yang bernama Erina Sahwa yang merupakan karyawan bagian dari kasir juga telah melakukan penambahan biaya yang telah membebani penumpang yang bernama Nur Aflah dengan menambahkan biaya pada ongkos, dimana harga ongkos yang telah ditentukan sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rute Desa Malintang, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal ke Kota Padang

Sumatera Barat, akan tetapi pihak jasa travel ini telah melakukan penambahan biaya ongkos tanpa kesepakatan sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) sehingga tertotal sebesar Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada penumpang sehingga penumpang merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.

Selanjutnya Jasa travel PT. Mandailing Bersaudara Xpress, pada tanggal 28 Mei 2025 salah satu karyawan dari loket ini yaitu bapak Tomi merupakan sopir dari jasa travel ini telah membebani penumpang yang bernama Zakiah Nur dengan menambahkan biaya pada ongkos dimana harga ongkos yang telah ditentukan sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan Rute Panyabungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal ke Padang Sumatera Barat, akan tetapi pihak jasa travel ini telah melakukan penambahan biaya ongkos tanpa kesepakatan sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sehingga tertotal Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada penumpang sehingga penumpang merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.

Jasa travel Duta Madina, pada tanggal 21 Juni 2025 salah satu karyawan dari loket ini yang bernama Fadhilah Asmia merupakan kasir dari loket ini yang telah membebani penumpang yang bernama Ibrahim Siddiq Lubis dengan menambahkan biaya pada ongkos travel dimana harga ongkos yang telah ditentukan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rute Huta Godang Muda, Kec; Siabu, Kabupaten Mandailing natal ke kota Padang, Sumatera Barat, akan tetapi pihak jasa travel ini telah melakukan penambahan biaya tanpa kesepakatan diawal sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) sehingga tertotal Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada penumpang sehingga penumpang merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.

Jasa travel Taksi Kita Bersama (TKB), pada tanggal 14 Juni 2024, salah satu karyawan dari loket ini yang bernama bapak David merupakan salah satu sopir dari jasa travel ini telah membebani penumpang yang bernama Melisa

Sari Siregar dengan menambahkan biaya pada ongkos travel dimana harga ongkos yang telah ditentukan sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rute Simangambat, Kec; Siabu, Kabupaten Mandailing Natal ke kota Padang, Sumatera Barat, akan tetapi pihak jasa travel ini telah melakukan penambahan biaya tanpa kesepakatan diawal sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) sehingga tertotal Rp. 170.000 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada penumpang sehingga penumpang merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana sebenarnya mekanisme penerapan uang tambahan dalam jasa travel di Panyabungan? Apakah mekanisme tersebut sudah dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak? Ataukah justru menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat merugikan konsumen? Fenomena inilah yang menjadi titik penting penelitian, karena berhubungan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi. Dalam Islam, setiap bentuk muamalah harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak dan bebas dari unsur ketidakjelasan (*gharar*). Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa: 29)

Ayat ini menegaskan bahwa transaksi ekonomi harus dilandasi dengan kerelaan dan keterbukaan, tanpa ada paksaan atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini melarang segala bentuk praktik yang batil, termasuk penipuan, ketidakjelasan dalam akad, dan pengambilan keuntungan yang tidak adil. Dengan demikian, setiap bentuk biaya tambahan dalam layanan jasa travel harus disepakati bersama sejak awal dan diinformasikan secara transparan.

Selain itu, Allah Swt. juga menekankan pentingnya memenuhi akad dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang ihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan kehendak-Nya." (QS. Al-Mā'idah 1).

Ayat tersebut menegaskan perintah Allah SWT kepada manusia agar tidak melakukan tindakan zalim maupun perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap sesama. Selain itu, Allah SWT mengarahkan manusia untuk menegakkan prinsip keadilan, mengamalkan nilai-nilai kebajikan, memberikan pertolongan kepada kaum kerabat, serta menjauhi segala bentuk perbuatan tercela. Dalam konteks muamalah, akad *al-ijarah*, baik yang berbentuk sewa-menyewa maupun upah-mengupah, merupakan praktik yang telah ditetapkan dan dibenarkan dalam syariat Islam. Menurut pandangan jumhur ulama, hukum asal *al-ijarah* adalah mubah atau diperbolehkan, sepanjang pelaksanaannya selaras dengan ketentuan *syara'* yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, serta kesepakatan (*ijma'*) para ulama.

Sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang melibatkan dua pihak melalui suatu akad. Dalam akad tersebut, yang menjadi objek perjanjian adalah pemanfaatan atas suatu benda atau jasa tertentu. Manfaat yang diperoleh dari objek sewa wajib berasal dari barang atau jasa yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat Islam. Secara umum, akad sewa-menyewa terbagi ke dalam dua jenis, yaitu sewa atas barang dan sewa atas tenaga atau jasa. Sewa barang menitikberatkan pada pemanfaatan kegunaan dari barang yang disewakan, sedangkan sewa tenaga atau jasa berkaitan dengan pemanfaatan jasa atau kemampuan kerja pihak yang disewa. Kedua bentuk akad tersebut dibenarkan dalam Islam sepanjang

pelaksanaannya memenuhi syarat dan ketentuan sewa-menyewa sebagaimana mestinya (Sunarsih, 2020).

Para Ulama mengemukakan alasan kebolehan *ijarah* berdasarkan hadis sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه والطبراني)

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a, berkata: rasulullah SAW bersabda berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering" (H.R Ibnu Majah).

Hadis tersebut mengandung penjelasan mengenai kewajiban untuk segera menunaikan pembayaran upah kepada para pekerja setelah pekerjaan yang dibebankan kepada mereka diselesaikan. Ketentuan ini mencerminkan anjuran agar manusia menghargai hasil kerja serta jerih payah orang lain dan tidak meremehkannya. Berdasarkan kandungan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan pemberian upah kepada pihak yang telah melaksanakan suatu pekerjaan. Dengan demikian, hadis ini sekaligus menunjukkan kebolehan dilaksanakannya transaksi upah-mengupah dalam Islam.

Regulasi hukum yang berkaitan dengan perspektif *ijarah* terhadap uang tambahan dalam layanan jasa travel di Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, dapat dilihat dari beberapa peraturan daerah (Perda) yang secara spesifik membahas angkutan umum di Mandailing Natal (Madina) yang paling relevan adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, yang menjadi dasar hukum pemerintah daerah untuk melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi angkutan umum secara berkala. Selain itu, ada juga Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Mandailing Natal, yang mengatur tentang tarif angkutan.

Dasar hukum utamanya yaitu:

1. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan: "Menyediakan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap angkutan umum secara rutin."
2. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 25 Tahun 2014 tentang penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Perkotaan dan Perdesaan: "Mengatur tentang penyesuaian tariff angkutan umum di dalam kota dan perdesaan di Kabupaten Mandailing Natal."

Perjanjian sewa-menyewa banyak digunakan dalam masyarakat, dalam praktiknya seperti sewa jasa travel yang sudah menjadi usaha yang menguntungkan, karena banyaknya orang yang merantau maka usaha travel memberikan penghasilan yang menjanjikan bagi *musta'jir* (penyewa). *Al-ijarah* dalam bentuk sewa-menyewa merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *Syara'* berdasarkan ayat Al-qur'an, hadist-hadist dan ketetapan ijma Ulama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada **"Perspektif *Ijarah* terhadap Uang Tambahan dalam Layanan Jasa Travel (Studi Kasus di Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara)."** Penelitian ini penting untuk menjawab beberapa pertanyaan, antara lain: bagaimana mekanisme pengelolaan jasa travel antar kota di Panyabungan, apa saja faktor yang mempengaruhi adanya biaya tambahan, serta bagaimana pandangan akad *ijarah* terhadap praktik biaya tambahan tersebut.

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya dalam praktik akad *ijarah* pada sektor jasa transportasi modern. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi penyedia jasa travel untuk lebih transparan dan adil dalam menetapkan biaya tambahan, sekaligus membantu masyarakat

sebagai konsumen agar memahami hak dan kewajibannya dalam transaksi. Dengan demikian, hubungan antara penyedia jasa dan penumpang dapat terjalin lebih harmonis, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif *ijarah* terhadap uang tambahan dalam layanan jasa travel di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Bagaimana mekanisme penetapan uang tambahan pada layanan jasa travel antar kota di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa faktor yang mempengaruhi mekanisme penetapan uang tambahan dalam layanan jasa travel di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana perspektif *ijarah* terhadap mekanisme penetapan uang tambahan dalam layanan jasa travel di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan uang tambahan dalam layanan jasa travel di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui alasan yang mendasari pihak travel menetapkan uang tambahan dalam layanan jasa travel di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk menganalisis mekanisme penetapan uang tambahan dalam layanan jasa travel di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dalam perspektif *ijarah*.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami praktik penetapan uang tambahan pada layanan jasa travel dengan menggunakan perspektif akad *ijarah*. Pentingnya penelitian ini terletak pada upayanya untuk menjelaskan bagaimana mekanisme biaya tambahan dapat diterapkan secara adil, transparan, serta berdasarkan kesepakatan antara pengelola jasa dan konsumen. Hasil penelitian dapat menjadi masukan berharga bagi penyedia jasa travel di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal agar lebih berhati-hati dan proporsional dalam menetapkan kebijakan tambahan biaya, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan serta menjaga keberlanjutan usaha. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu konsumen memahami posisi, hak, dan kewajibannya dalam transaksi jasa, sehingga hubungan antara kedua belah pihak berjalan lebih seimbang. Temuan dari penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi rujukan bagi kajian-kajian selanjutnya yang membahas penerapan *ijarah* dalam praktik layanan jasa di berbagai sektor.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan hasil pengamatan dan sumber data yang diperoleh, peneliti menemukan bahwa topik yang diangkat pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Namun, setelah menelaah skripsi terkait, peneliti melihat adanya perbedaan permasalahan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti akan menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah diteliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan landasan dalam penelitian ini.

1. **Anisa Pratiwi (NIM 16203030) mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang tahun 2023** dengan judul "*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Ijârah bagi Jasa Freelance Content Writer*". Dalam penelitian tersebut, latar belakang yang diangkat adalah maraknya pekerjaan *freelance*, khususnya *content writer*, yang hanya menggunakan kesepakatan lisan antara pemberi kerja dan pekerja.

Kondisi ini menimbulkan potensi masalah, terutama dalam aspek pembayaran upah yang tidak jarang mengalami keterlambatan atau ketidakjelasan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana praktik akad *ijarah* pada jasa *freelance content writer* dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *ijarah* sudah memenuhi rukun dan syarat (ada pihak yang berakad, objek kerja, serta upah), namun kelemahan terdapat pada kejelasan waktu pembayaran yang masih bersifat fleksibel dan belum tertulis sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada penyedia jasa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas persoalan akad *ijarah* dalam ranah jasa dengan titik tekan pada transparansi, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun perbedaannya terletak pada objek kajian. Jika penelitian Anisa lebih fokus pada jasa *freelance* di ranah digital, maka penelitian penulis berfokus pada praktik jasa travel di Kabupaten Mandailing Natal, khususnya mengenai mekanisme uang tambahan yang dibebankan kepada penumpang. Dengan demikian, penelitian Anisa memberikan landasan konseptual bahwa akad *ijarah* perlu dipahami secara komprehensif, baik dalam dunia digital maupun layanan transportasi, sehingga dapat menjadi pijakan penting bagi penelitian ini.

2. **Wulandari (NIM 1811120015) mahasiswa IAIN Bengkulu tahun 2022** dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad *Ijarah* dalam Layanan Jasa”. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena adanya praktik jasa yang masih sering menetapkan biaya tambahan tanpa kesepakatan atau penjelasan yang jelas kepada pengguna, sehingga menimbulkan potensi kerugian dan ketidakadilan. Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana penerapan akad *ijarah* dalam praktik jasa tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam melihat adanya biaya tambahan yang muncul di

luar kesepakatan awal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *ijarah* pada dasarnya sudah memenuhi syarat dan rukun, namun masih terdapat kelemahan dalam aspek transparansi biaya tambahan karena pengguna tidak sepenuhnya diberi informasi yang detail. Hal ini menyebabkan akad *ijarah* yang berlangsung belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *taradhi* (saling rela) dan keterbukaan yang menjadi landasan penting dalam muamalah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji akad *ijarah* dalam konteks jasa dengan menyoroti problem biaya tambahan serta pentingnya transparansi dalam akad. Adapun perbedaan terletak pada objek penelitian: penelitian Wulandari membahas jasa secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada jasa travel di Kabupaten Mandailing Natal, khususnya mengenai mekanisme uang tambahan dalam layanan transportasi. Dengan demikian, penelitian Wulandari memberikan kontribusi teoritis penting untuk memperkuat pemahaman bahwa akad *ijarah* harus dilaksanakan dengan prinsip kejelasan, transparansi, dan kesepakatan, yang juga relevan untuk dikaitkan dalam praktik jasa travel.

3. **Diah Nada Sutan Danu (NIM 1920104084, UIN Raden Fatah Palembang, 2023)** mengajukan skripsi dengan judul "*Analisis Akad Ijarah pada Sistem Pengupahan Pageviews terhadap Content Creator (Studi Kasus Media Infosumsel.id)*". Pada latar belakangnya, peneliti memusatkan perhatian pada praktik pengupahan content creator yang didasarkan pada pageviews sebagai metrik utama, sekaligus menyoroti adanya perbedaan antara waktu yang dijanjikan untuk pembayaran dan waktu realisasinya. Dengan adanya sistem target harian dalam produksi konten, keterlambatan tersebut menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi merugikan pihak penyedia jasa. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana sistem pengupahan berdasarkan pageviews dijalankan, dan bagaimana akad *ijarah* diterapkan dalam

sistem tersebut dari sudut pandang syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski keterlambatan pembayaran terjadi, hal tersebut bukan karena kesengajaan, melainkan karena sistem bergantung pada pelaporan data dari *platform* (*Google AdSense*). Dilihat dari sisi akad, pengupahan masih sah menurut syarat *ijarah* karena pihak media masih memenuhi rukun dan syarat akad, termasuk kejelasan tentang mekanisme pembayaran. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas penerapan akad *ijarah* pada layanan jasa dan menitikberatkan pada aspek transparansi dan keadilan imbalan. Perbedaannya adalah fokus objek: skripsi Diah membahas pengupahan digital untuk *content creator*, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik mengkaji uang tambahan dalam layanan jasa travel antar kota di Kabupaten Mandailing Natal. Dengan demikian, hasil penelitian ini menjadi acuan penting bahwa dalam segala bentuk layanan jasa baik digital maupun transportasi penerapan akad *ijarah* harus mengedepankan kejelasan, transparansi, dan kesepakatan bersama.

4. **Mhd Ilham Nst (NIM 0204212053) dan Fatimah Zahara dari UIN Sumatera Utara tahun 2025** berjudul "*Penambahan Biaya Tol oleh Sopir terhadap Penumpang Perspektif Fatwa MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah (Studi Kasus Perusahaan Travel Trayek Medan–Panyabungan)*". Latar belakang penelitian ini adalah adanya praktik sopir travel yang menambahkan biaya tol kepada penumpang secara sepihak tanpa adanya kesepakatan di awal. Hal ini dianggap menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dan berpotensi merugikan konsumen. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana praktik penambahan biaya tol oleh sopir dalam jasa travel trayek Medan–Panyabungan, serta bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 112/2017 terhadap praktik tersebut. Penelitian menggunakan metode lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris, melalui

observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data kualitatif model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan biaya tol dapat dibenarkan secara *syar'i* apabila diinformasikan sejak awal dan mendapat persetujuan bersama. Namun, praktik yang dilakukan sopir sering kali sepihak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, sehingga tidak sesuai dengan prinsip akad *ijarah* yang menuntut adanya kejelasan, kesepakatan awal, serta transparansi. Oleh karena itu, peneliti menyarankan pentingnya adanya SOP dan komunikasi terbuka agar praktik *ijarah* dalam layanan transportasi sesuai dengan prinsip syariah dan tidak merugikan penumpang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas praktik akad *ijarah* dalam layanan jasa travel, khususnya terkait *uang tambahan* yang dibebankan kepada penumpang. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya transparansi, kejelasan, dan kesepakatan dalam pelaksanaan akad *ijarah*. Perbedaannya, penelitian Ilham dan Zahara fokus pada *penambahan biaya tol* dalam trayek Medan–Panyabungan dengan dasar kajian *Fatwa DSN-MUI No. 112/2017*. Sementara itu, penelitian penulis menitikberatkan pada praktik *uang tambahan secara umum* dalam jasa travel di Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dengan fokus pada perspektif akad *ijarah* tanpa terbatas pada tol. Hal ini menjadikan penelitianmu lebih luas karena mencakup berbagai bentuk uang tambahan yang muncul dalam praktik layanan travel.

5. **Natasya Friscilia Putri (NPM 2121030141)** dari **UIN Raden Intan Lampung tahun 2024** menyoroti fenomena penambahan biaya ongkos travel secara sepihak pada layanan jasa travel *Linggau Wisata* rute Lubuklinggau Bandar Lampung. Latar belakang penelitiannya menunjukkan bahwa meski harga tiket telah disepakati sebesar Rp 350.000, sopir kemudian meminta tambahan Rp 30.000 di tengah perjalanan seringkali atas alasan biaya tol tanpa kesepakatan awal.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana praktik penambahan biaya tersebut berlangsung dan bagaimana perspektif hukum Islam, khususnya dari sudut pandang akad *ijarah*, terhadap perlindungan konsumen dalam kasus ini. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif: wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sementara analisis data dilakukan secara deskriptif analitis. Temuan penelitian mengungkap bahwa penambahan biaya tanpa persetujuan sebelumnya bertentangan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerelaan dalam akad *ijarah*, sehingga dapat merusak keabsahan akad (*fasid*) dan melahirkan unsur *gharar* (ketidakjelasan). Sama seperti penelitian kamu, studi ini juga menekankan pentingnya transparansi, kesepakatan, dan keadilan dalam setiap mekanisme uang tambahan dalam layanan travel. Perbedaannya adalah lokasi dan konteksnya: Natasya mengkaji rute Lubuklinggau Bandar Lampung, sementara penelitian penulis berfokus pada jasa travel di Panyabungan, Mandailing Natal, dengan cakupan supaya lebih luas tidak hanya soal tol namun semua bentuk uang tambahan dalam perjalanan. Hasil ini menjadi rujukan penting karena memperkuat argumen bahwa setiap tambahan biaya dalam transaksi jasa transportasi harus diinformasikan dan disepakati sejak awal.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Biro Perjalanan/Travel

1. Pengertian biro perjalanan/travel sebagai penyedia jasa transportasi.

Biro perjalanan atau travel merupakan sebuah unit usaha yang bergerak di bidang jasa transportasi dengan tujuan utama menyediakan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan perjalanan. Tidak seperti perdagangan barang yang objeknya berupa benda fisik, travel menawarkan manfaat jasa berupa pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam perspektif ekonomi syariah, keberadaan travel dapat dikategorikan dalam akad *ijārah*, yaitu akad sewa-

menyewa atau upah-mengupah yang objeknya adalah manfaat. Dengan kata lain, penumpang membayar sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan manfaat berupa jasa perjalanan. (Pertanian & Huda, n.d.)

Penyedia jasa dalam hal ini adalah pemilik atau pengelola travel, sementara penumpang menjadi pengguna jasa yang berhak atas layanan sesuai dengan kesepakatan. Prinsip dasar akad *ijarah* menekankan pada adanya kejelasan manfaat, kerelaan antara kedua belah pihak, serta kepastian biaya yang disepakati sejak awal. Jika ketiga prinsip ini terpenuhi, maka keberadaan biro perjalanan bukan hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menjunjung tinggi transparansi dan keadilan.

2. Sistem kerja travel (pemilik usaha, sopir, kasir, dan penumpang).

Dalam praktik operasionalnya, biro perjalanan travel memiliki sistem kerja yang melibatkan beberapa komponen penting. Pemilik usaha bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan bisnis, termasuk menyediakan kendaraan, menetapkan tarif, mengatur rute, serta memastikan layanan berjalan sesuai standar. Sopir merupakan pihak yang secara langsung melaksanakan perjalanan, mengantarkan penumpang sesuai dengan rute yang telah ditentukan, dan bertanggung jawab atas keselamatan serta kenyamanan selama perjalanan. Pada beberapa travel skala besar, terdapat kasir atau petugas administrasi yang berperan dalam mengelola transaksi pembayaran, melakukan pencatatan keuangan, hingga menangani keluhan penumpang. Sementara itu, penumpang adalah konsumen atau pengguna jasa yang membayar sejumlah uang tertentu untuk memperoleh manfaat perjalanan.

Hubungan antar pihak ini saling melengkapi: pemilik usaha memberikan fasilitas, sopir melaksanakan perjalanan, kasir mengelola pembayaran, dan penumpang menikmati manfaat jasa. Dalam perspektif ekonomi syariah, sistem kerja ini menggambarkan adanya akad *ijarah* yang jelas, dengan masing-masing pihak memegang hak dan kewajiban. Jika salah

satu pihak lalai, maka akad dianggap tidak sempurna, karena syariah menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima manfaat jasa. (Suryanti, 2021).

3. Unsur akad dalam jasa travel (perjalanan, tarif dasar, dan layanan tambahan).

Setiap layanan travel memiliki unsur-unsur akad yang harus terpenuhi agar sah dalam pandangan syariah. Pertama, perjalanan sebagai objek manfaat harus jelas, meliputi titik keberangkatan, rute perjalanan, dan tujuan akhir. Ketidakjelasan dalam rute dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) yang dilarang dalam syariah. Kedua, tarif dasar yang ditetapkan di awal harus transparan dan disepakati kedua belah pihak. Tarif ini biasanya mencakup biaya operasional seperti gaji sopir, bahan bakar, dan pemeliharaan kendaraan. Ketiga, layanan tambahan, seperti biaya tol, penjemputan dari rumah ke rumah (*door to door*), pengantaran barang, atau tambahan bagasi. Dalam prinsip akad *ijarah*, tambahan biaya semacam ini hanya diperbolehkan jika diinformasikan sejak awal dan disetujui oleh penumpang. Jika tambahan dikenakan secara sepihak tanpa kesepakatan, maka akad dianggap cacat karena mengandung unsur *gharar*. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang mengharuskan adanya kerelaan (*taradhi*) dan transparansi dalam setiap bentuk transaksi. Dengan demikian, travel yang profesional seharusnya menyusun mekanisme biaya tambahan secara jelas sejak awal agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

4. Faktor penentu biaya perjalanan (operasional kendaraan, tol, BBM, dan layanan ekstra).

Besaran biaya perjalanan dalam jasa travel tidak bisa dilepaskan dari sejumlah faktor yang menentukan. Pertama, operasional kendaraan, yang meliputi biaya perawatan rutin, penggantian suku cadang, pajak kendaraan, serta gaji sopir. Semua ini menjadi beban utama yang memengaruhi tarif dasar perjalanan. Kedua, biaya tol, yang biasanya muncul pada trayek tertentu. Biaya ini sah untuk dibebankan kepada penumpang selama diinformasikan sejak

awal, karena termasuk biaya resmi yang dikeluarkan dalam rangka memberikan manfaat perjalanan yang lebih cepat dan nyaman. Ketiga, biaya bahan bakar (BBM), yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar.

Kenaikan harga BBM secara langsung berdampak pada naiknya tarif travel, sehingga sering kali menjadi alasan biro perjalanan menyesuaikan tarif. Keempat, layanan ekstra, seperti pengantaran langsung ke alamat rumah, tambahan bagasi, atau penjemputan khusus. Layanan ini dapat meningkatkan biaya, namun dalam ekonomi syariah harus dihitung dengan adil dan diinformasikan kepada penumpang. Prinsip transparansi menjadi penting, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, faktor-faktor penentu biaya ini harus dijelaskan secara terbuka, baik dalam brosur, aplikasi pemesanan, maupun komunikasi langsung, sehingga akad *ijarah* benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan kejujuran dalam transaksi.

1.7.2 Teori Akad *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah secara etimologi (أجرة - إجازة) yang artinya upah dan sewa. *Al-ijarah* (الإجارة) berasal dari kata *al-ajru* (الأجر) yang berarti *Al-'iwadh* (penggantian), dari sebab itu *Ats-Tsawab* (pahala) dinamai *al-ajru* (الأجر) upah. Maksudnya sebutan bagi apa yang diberikan berupa biaya dan upah kepada orang yang melakukan pekerjaan sebagai imbalan atas pekerjaannya. Menurut pengertian *Syara' Al-ijarah* (الإجارة) ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. *Al-ijarah* (الإجارة) merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya. Penjualan jasa dalam Islam disebut dengan *ijarah* atau sewa menyewa, yaitu kegiatan pemindahan hak pemanfaatan. Objek dari kegiatan *ijarah* adalah jasa, baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang (Kartikasari, 2023).

2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Agar akad *ijarah* sah menurut syariah, ia harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan ulama. Rukunnya meliputi:

- a. *Al-'aqidan* (pihak yang berakad) yaitu penyewa (*musta'jir*) dan pemberi sewa (*mu'ajjir*) yang berakal sehat, *baligh*, serta cakap hukum.
- b. *Al-ma'jur 'alaih* (objek manfaat) yakni manfaat dari suatu barang atau jasa yang halal, jelas, dan bisa diserahterimakan.
- c. *Al-ujrah* (upah atau imbalan) yaitu sejumlah harta atau pembayaran yang disepakati dan diketahui secara jelas.
- d. *Sighat* akad (ijab dan qabul) sebagai tanda adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. (Suryanti, 2021)

Syarat-syarat *ijarah* mencakup kejelasan manfaat, kehalalan objek, kesepakatan waktu, dan kesepakatan upah. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, akad dianggap cacat (*fasid*) dan tidak sah secara syariah. (Suhendi, 2017)

3. Prinsip Keadilan, Transparansi, dan Suka Sama Suka dalam Akad

Dalam pelaksanaannya, akad *ijarah* harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah, terutama keadilan, transparansi, dan kerelaan (suka sama suka). Prinsip keadilan menuntut agar pihak pemberi jasa dan penerima jasa sama-sama mendapatkan hak dan kewajibannya secara proporsional. Transparansi diwujudkan dengan menjelaskan secara rinci manfaat jasa, biaya, serta waktu pembayaran agar terhindar dari *gharar* (ketidakjelasan) dan *zulm* (kezaliman). Sedangkan prinsip suka sama suka (*taraḍin*) ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..." (QS. An-Nisa: 29).

Ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi, termasuk *ijarah*, harus dilandasi kerelaan dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, akad *ijarah* dapat memberikan kepastian hukum, rasa aman, serta mencerminkan nilai-nilai syariah dalam hubungan muamalah.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan langsung dengan realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam praktik penerapan uang tambahan pada layanan jasa travel di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat memperoleh data yang otentik, faktual, dan aktual dari para pelaku usaha travel serta pengguna jasanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fokus utamanya bukan pada angka atau statistik, melainkan pada makna, proses, dan pemahaman mendalam mengenai praktik penarikan uang tambahan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana mekanisme biaya tambahan diterapkan, bagaimana konsumen merespons, serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dari prinsip-prinsip akad *ijarah*, yaitu akad pemanfaatan jasa dengan adanya imbalan yang jelas dan disepakati bersama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang praktik yang terjadi di lapangan sekaligus hubungannya dengan teori yang digunakan. (Muamalat et al., 2014)

1.8.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi peneliti dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan

langsung di loket jasa travel di Panyabungan untuk mengetahui bagaimana praktik penarikan uang tambahan dijalankan. Data ini mencakup proses pemungutan uang tambahan, cara penyampaian informasi dari pihak pengelola kepada konsumen, serta reaksi konsumen terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti kasir, sopir, maupun penumpang travel dan didukung dengan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup buku-buku yang membahas tentang akad *ijarah*, artikel ilmiah, skripsi terdahulu, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan layanan jasa, serta dokumen-dokumen lain yang dapat memperkuat analisis. Data sekunder ini penting sebagai landasan teoritis dan sebagai pembanding dengan temuan lapangan, sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih mendalam dan komprehensif.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung praktik uang tambahan yang diberlakukan pada jasa travel di Panyabungan. Melalui observasi, peneliti dapat mencatat fakta-fakta nyata mengenai cara penerapan kebijakan, prosedur pemungutan, serta interaksi antara pengelola jasa dengan konsumen. Observasi ini dilakukan tanpa intervensi, sehingga data yang diperoleh lebih objektif.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung, seperti sopir travel, kasir, dan penumpang yang mengalami

penerapan uang tambahan. Teknik wawancara ini dipilih agar peneliti dapat menggali informasi lebih dalam mengenai alasan pengelola menetapkan uang tambahan, bagaimana proses komunikasi kepada konsumen, serta tanggapan dari konsumen. Dengan wawancara, peneliti juga dapat memahami sudut pandang yang berbeda dari masing-masing pihak terkait praktik ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis atau bukti pendukung yang berkaitan dengan penelitian, seperti catatan transaksi, peraturan internal, foto kegiatan, serta dokumen lain yang relevan. Teknik ini berfungsi sebagai pelengkap dari data observasi dan wawancara, sekaligus memperkuat hasil analisis.

1.8.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang-orang yang memiliki informasi penting mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan dipilih secara purposif karena mereka dianggap memahami secara langsung praktik uang tambahan dalam jasa travel. Informan penelitian terdiri dari kasir loket jasa travel, sopir travel yang terlibat dalam pelayanan, serta penumpang yang mengalami kebijakan biaya tambahan. Kasir dipilih karena memiliki peran dalam proses transaksi, sopir dipilih karena terlibat dalam pelayanan lapangan, dan penumpang dipilih karena merupakan pihak yang terkena langsung kebijakan biaya tambahan tersebut. Dengan kombinasi informan ini, peneliti berharap memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik uang tambahan dari berbagai sudut pandang.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dikumpulkan, diorganisir, dan dianalisis secara sistematis. Tahapan analisis mencakup reduksi data (pemilahan dan penyederhanaan data

mentah), penyajian data (penyusunan data ke dalam bentuk yang mudah dipahami), dan penarikan kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana praktik uang tambahan diberlakukan dalam jasa travel di Panyabungan, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad *ijarah* yang menekankan adanya kejelasan manfaat, keadilan, dan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna. Dengan teknik analisis ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang akurat, mendalam, dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

